

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:40 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:38

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
2. Akta Kelahiran (asli dan fotocopy);
3. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal sementara;
4. Fotocopy KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
5. Fotocopy Passport bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan / singgah;

Dispendukcapi

1. Petugas memberikan form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak) untuk diisi oleh Pemohon;
2. Pemohon menyerahkan form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak) yang telah diisi beserta persyaratan;
3. Petugas menerima dan memverifikasi form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak);
4. Petugas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
5. Petugas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
6. merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan;
7. Petugas menyimpan Registrasi AKta Pengakuan sebagai arsip.

Paling Lambat

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:40 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:38

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:40 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:38

Rp.

1.000.000,-